BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR :011 /SK/K.BAWASLU-PROV.JI-28/HK.00.00/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN PENULIS BUKU KINERJA PENGAWASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban hasil penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu adanya penulisan buku hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Tuban;

b. bahwa berdasarkan rapat dalam kantor antara Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tuban dengan para penulis pada tanggal 1 November 2019, maka perlu adanya penetapan penulis buku hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Tuban;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan nama-nama penulis buku hasil kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Memperhatikan : usulan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tuban terhadap nama-nama penulis buku hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat sebagai penulis buku hasil kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban kepada Saudara :

NO	NAMA	INSTANSI
1	M. Arifin	Bawaslu Kabupaten Tuban
2	Nibrosu Rohid	Bawaslu Kabupaten Tuban
3	Amrullah Ali Moebin	IAIN Tulungagung
4	Muhammad Mahfud	Radar Bojonegoro
5	Mohammad Umar Muwaffiq	Gerakan Tuban Menulis Kabupetn Tuban

KEDUA : Menugaskan kepada nama-nama tersebut untuk menulis dan menyusun buku hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Tuban

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 2 November 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULTAMUL HADI, S.Ag.,S.H.,M.H.